



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAYANG SUCI MAYESTIKA, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Lampung, 21-05-1986, Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Baros Komplek Jl. Hasanudin No H.213 Rt. 002 Rw. 019 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ragam Tunas Lampung yang berkedudukan di Jalan Kapten Mustofa Nomor 168, Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Ragam Tunas Lampung yang memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 tentang Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar yayasan ragam tunas lampung nomor 3 tertanggal 09 oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian, S.H., Dalam Hal ini telah memberikan kuasa kepada **ABI HASAN MU'AN, S.H., M.H., TORA YULIANA, S.H., M.H, EKO HERI HARSONO, S.H., TRIYUDA KHARNADY, S.H.**, Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**ABI HASAN MU'AN & REKAN**", yang beralamat di Jl. Nakip I No.4, Kota Baru, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah register nomor 111/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



LAWAN:

SUHERNI, S.E., Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06-10-1981, Alamat: Kabupaten Pandeglang, Kp. Cibatukuda, RT. 001, RW 001, Kelurahan Sindanghayu, Kecamatan Saket, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SAHRONI, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 20-12-1987, Alamat: Kabupaten Pandeglang, Kp. Cibadak, RT.002 RW. 004, Kelurahan Alaswangi, Kecamatan Menes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

HAYATI NUFUS, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 12-04-1984, Alamat: Kabupaten Pandeglang, Kp. Karyamulya, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pasireurih, Kecamatan Cisata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

H. DIDIN SARIPUDIN, S.E., Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 10-05-1985, Alamat: Kabupaten Pandeglang, Kp. Karyamulya RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pasireurih, Kecamatan Cisata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

ENENG AIDA WIDIANINGSIH S, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 02-04-2003, Alamat: Kabupaten Pandeglang, Kp. Cibatukuda, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sindanghayu, Kecamatan Saketi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

ALIASMAN, S.H., M.Kn., Notaris, Alamat: Jl.Raya Setia Mekar no.24, Rawakalong RT.003, RW.021, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 17510, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI), yang beralamat di Kav X6/6-7, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SANTUN MASPARI SIREGAR**, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. **FITRA KADARINA**, Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. **FARISCA UTAMI**, Analis Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. **AFIF ASMAR**, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. **ERIC NATHANAEL PURBA**, Pengolah Data Laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. **ROSYIDA WONGSO SURATNA**, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. **HARTONO**, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. **BAHRY GREIND**, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor AHU-AH-03.09-51 tertanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah register nomor 140/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG, suatu Yayasan yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Lampung Utara, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendiriannya tanggal empatbelas Desember duaribu sepuluh (14-12-2010) nomor 08 dibuat dihadapan ANDRY YULIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, akta pendirian mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal empat Juli dua ribu sebelas (04-06-2011) Nomor AHU-4052.AH.01.04.Tahun 2011;

2. Bahwa didalam akta tersebut telah terjadi perubahan dengan perubahan terakhir yang termuat dalam akta perubahan nomor 3 tanggal 9 Oktober 2022 dibuat dihadapan Notaris. Akta perubahan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan surat persetujuan Nomor AHU-AH.01.06-0037967 tanggal 10-10-2022. Dengan menyebutkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai berikut:

Pembina : SAVIRA NANDITA PUTRI

Ketua Pengurus : MAYANG SSUCI MAYESTIKA

Sekretaris : ASISTHER AVIVO ALDA

Bendahara : GUNTUR GALIH PAMUNGKAS

Pengawas : UMI SALMAH

3. Bahwa Penggugat menjalankan kegiatan salah satunya dibidang sosial yaitu Lembaga Formal dan Non Formal sebagaimana Pasal 3 anggaran Dasar yayasan, dalam hal ini Penggugat memiliki lembaga formal yaitu Sekolah tinggi ilmu Ekonomi (STIE) yang berkedudukan di alamat Jalan Kapten Mustofa Nomor 168 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Penggugat berkunjung ke Kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam rangka menjajaki kemungkinan adanya bantuan hibah perbaikan/rehab sarana prasarana pendidikan. Kemudian Penggugat mendapatkan arahan serta syarat ketentuan yg menjadi pedoman untuk keperluan agar mendapat bantuan hibah perbaikan/rehab sarana prasarana pendidikan yang salah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu syaratnya adalah menunjukkan Profil dari kesatuan pendidikan dalam hal ini Yayasan Ragam Tunas Lampung dan itu harus yang sudah didaftarkan di Turut Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Penggugat membuka website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI) untuk mendownload profil yayasan Ragam Tunas Lampung yang merupakan kesatuan pendidikan Sekolah tinggi ilmu Ekonomi (STIE), namun setelah membuka dan mendownload profil yayasan Penggugat di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI) didapati adanya perubahan dengan menggunakan akta perubahan yayasan Ragam Tunas Lampung No.05 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Tergugat VI yang berkedudukan di kabupaten Bekasi, yang mana perubahan pada Pendiri dan Pengurus yaitu:
 - Tergugat I sebagai Ketua Pembina
 - Tergugat II sebagai Sekertaris
 - Tergugat III sebagai Bendahara
 - Tergugat IV sebagai Ketua Pengurus
 - Tergugat V sebagai Ketua Pengawas.
6. Bahwa berdasarkan di website Turut Tergugat adalah akte terakhir yang menjadi milik Yayasan Ragam Tunas Lampung dengan komposisi pengurus, pembina dan pengawas yayasan berdasarkan akte yang dikeluarkan oleh Andry Yulian, S.H. Notaris di Bandar Lampung dengan No 03 tanggal 09 Oktober 2022 dengan SK Menkumham No AHU-AH.01.06-0037967 tanggal 10 Oktober 2022, bukan Akte No 05 tanggal 18 september 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, sehingga dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak dapat mengajukan proposal dana hibah Rehap/perbaikan untuk kampus;
7. Bahwa setelah mengetahui hal yang telah kami terangkan pada poin 6 didalam gugatan *A quo*, pada Tanggal 21 mei 2024 Penggugat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



mengkonfirmasi kepada Tergugat VI dengan bekal alamat yang tertera didalam profil Yayasan Ragam Tunas Lampung yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Nomor 05 yang dibuat oleh Tergugat VI di dalam website Turut Tergugat.

8. Bahwa setelah menemukan kantor Tergugat VI, Penggugat bertemu dengan staf/ pegawai Tergugat VI yang bernama Reni dan pada saat itu diterangkan oleh ibu Reni selaku staf/pegawai Tergugat VI bahwa perubahan tersebut mereka terima dan persyaratan perubahan berupa hasil print foto scan pengunduran diri Pengurus, Pembina dan pengawas yayasan yang berdasarkan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Andry Yulian, S.H. Notaris dibandar Lampung dengan No. 03 tanggal 09 Oktober 2022 dengan SK Menkumham No AHU-AH.01.06-0037967 tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai padahal Penggugat tidak pernah melakukan perubahan akta tersebut dan tidak mengenal Tergugat I s/d Tergugat V sedangkan Turut Tergugat terhadap pengajuan AHU tidak melakukan pemeriksaan secara hati-hati sehingga menimbulkan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat;
9. Bahwa keputusan badan Pembina yayasan ragam tunas lampung tentang perubahan Pembina dan pengurus tertanggal 11 Agustus 2023 yang menjadikan dasar terjadinya perubahan Akta No 05 tanggal 18 september 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI adalah tidak benar karena rapat tersebut tidak pernah dilakukan ataupun terjadi hal ini sudah dituangkan dalam surat pernyataan Ketua Pembina dan ketua pengurus yayasan ragam tunas lampung;
10. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"* maka tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perubahan atau dengan kata lain membuat akta perubahan Yayasan Ragam Tunas Lampung Akta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 tertanggal 18 september 2023 dengan merubah kepengurusan, Pembina dan Pengawas dengan mendasarkan kepada surat yang tidak diketahui kebenarannya serta menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah merugikan Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil:

- Kerugian secara Materiil:

Penggugat seharusnya mendapatkan dana hibah Rehap/Perbaikan Kampus senilai Rp. 151.681.260,-(seratus limapuluh satu juta enamratus enam puluh delapan puluh saatu ribu duaratus enam puluh rupiah).

- Kerugian secara Immateriil:

Penggugat meminta ganti rugi imateril sebesar **Rp 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah)**

12. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan pandeglang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan hukum;**

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** perhari yang harus dibayar oleh para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;.

14. Bahwa oleh karena para Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Pandeglang C.q Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



PRIMER :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI dan turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan akta notaris Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian, S.H. adalah sah menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat sebagaimana akta notaris Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian, S.H. dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai berikut:
Pembina : SAVIRA NANDITA PUTRI
Ketua Pengurus : MAYANG SSUCI MAYESTIKA
Sekertaris : ASISTHER AVIVO ALDA
Bendahara : GUNTUR GALIH PAMUNGKAS
Pengawas : UMI SALMAH;
6. Menyatakan Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 18 september 2023 yang dibuat oleh Aliasman,S.H merupakan produk yang cacat hukum sehingga menjadikan produk tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memulihkan kedudukan Penggugat dalam sistem administrasi hukum Turut Tergugat berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam akta notaris Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Andry Yulian, S.H. di website turut tergugat dan menghapus sistem administrasi hukum yang didasarkan pada Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 18 september 2023 yang dibuat oleh Aliasman,S.H (Tergugat VI);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan kerugian secara immaterial:
 - Kerugian secara Materiil:
Penggugat seharusnya mendapatkan dana hibah Rehap/Perbaikan Kampus senilai Rp. 151.681.260,-(seratus limapuluh satu juta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



enamratus enampuluh delapanpuluh saatu ribu duaratus enampuluh rupiah).

- Kerugian secara Immateriil:

Penggugat meminta ganti rugi imateril sebesar **Rp 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah)**

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwangson sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan aquo;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Peggugat mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat Hadir Kuasanya, Tergugat VI menghadap sendiri, Turut Tergugat Hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2024, tanggal 11 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugandi Syarif, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan kesepakatan mencabut gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, Peggugat mengajukan Surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan permohonannya untuk mencabut surat gugatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Pdl karena telah terjadi perdamaian dalam mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Pdl;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H. Panitera

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat VI, Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	356.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp	70.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	576.000,00;

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pdl